

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tenang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

- Tahun 2014 tentang 4. Undang-Undang Nomor 23 Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
- 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 14);
- 35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 30);

36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah

Daerah Kota Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung.

Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal

dari entitas pelaporan lain.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lainlain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

11. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi

manfaat jangka pendek.

12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi

sebelumnya.

14. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama

1 (satu) periode anggaran

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp7.809.391.947.890,00 (tujuh triliun delapan ratus sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), bertambah sebesar Rp535.839.387.554,91 (lima ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat koma sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp8.345.231.335.444,91 (delapan triliun tiga ratus empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat koma sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp7.494.227.311.798,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp80.310.441.519.00 Jumlah Pendapatan Daerah Rp7.574.537.753.317,00 Setelah Perubahan

Belanja daerah

a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan

Rp7.809.391.947.890,00 Rp535.839.387.554,91 Rp8.345.231.335.444,91

 Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Pembiayaan Semula Bertambah/(berkurang Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Pengeluaran Pembiayaan Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan 	Rp770.693.582.127,91	
Pasal Anggaran Pendapatan Daerah sel Pasal 2 huruf a, bersumber dari: 1. Pendapatan Asli Daerah a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	3 bagaimana dimaksud dalam Rp4.119.022.915.821,00 Rp26.550.000.000,00 Rp4.145.572.915.821,00	
 Pendapatan Transfer a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Transfer Daerah Setelah Perubahan Jain-Lain Bendamatan 	Rp3.375.204.395.977,00 <u>Rp53.760.441.519,00</u> Rp3.428.964.837.496,00	
 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah Setelah Perubahan 	Rp0,00 <u>Rp0,00</u> Rp0,00	
Pasal 4 (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari: a.Pajak Daerah		
 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan b.Retribusi Daerah 	Rp3.379.066.179.476,00 Rp0,00 Rp3.379.066.179.476,00	
 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan 	Rp650.611.920.202,00 Rp26.550.000.000,00 Rp677.161.920.202,00	

c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp21.159.611.200,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Rp21.159.611.200,00

Kekayaan Daerah setelah

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

perubahan

1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah lain-lain
pendapatan asli daerah
yang sah.

Rp68.185.204.943,00
Rp68.185.204.943,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah transfer
pemerintah pusat setelah
perubahan

Rp3.028.149.874.000,00

(Rp22.496.306.000,00)

Rp3.005.653.568.000,00

b. Transfer Antar Daerah

1. Semula Rp347.054.521.977,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp76.256.747.519,00

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp423.311.269.496,00

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari: Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan:

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah Perubahan

Rp0,00

Rp0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

Belanja Operasi

a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja operasi
setelah perubahan

Rp6.954.050.144.395,30
Rp286.135.413.591,30
Rp7.240.185.557.986,60

2. Belanja Modal

a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja modal
setelah perubahan

Rp772.009.153.163,85

<u>Rp244.737.178.980,83</u>

Rp1.016.746.332.144,68

 3. Belanja Tidak Terduga a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan 4. Belanja Transfer a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja transfer setelah perubahan 	Rp83.332.650.330,85 <u>Rp4.966.794.982,78</u> Rp88.299.445.313,63 Rp0,00 <u>Rp0,00</u> Rp0,00
Pasal	6
(1) Belanja Operasi sebagaimana huruf a, terdiri atas:1. Belanja Pegawai	dimaksud dalam Pasal 5
a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp2.899.008.630.139,12 (Rp 14.598.014.614,16) Rp2.884.410.615.524,96
 2. Belanja Barang dan Jasa a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja barang dan jasa setelah 	Rp3.797.973.014.256,18 <u>Rp163.115.098.205,46</u> Rp3.961.088.112.461,64
perubahan 3. Belanja Subsidi	
a. Semula	Rp0,00
b. Bertambah/(berkurang)Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp0,00 Rp0,00
4. Belanja Hibah	
a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja hibah setelah perubahan 5. Belanja Bantuan Sanial	Rp211.317.700.000,00 <u>Rp139.515.770.000,00</u> Rp350.833.470.000,00
Belanja Bantuan Sosiala. Semula	D. 45 550 000
b. Bertambah/(berkurang)Jumlah belanja bantuansosial setela perubahan	Rp45.750.800.000,00 (Rp1.897.440.000,00) Rp43.853.360.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana d huruf b, terdiri atas: 1. Belanja Modal Tanah	imaksud dalam Pasal 5
a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan.	Rp67.355.598.289,00 <u>Rp40.615.614.987,00</u> Rp107.971.213.276,00
 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan 	Rp341.858.817.672,42 <u>Rp104.697.578.789,80</u> Rp446.556.396.462,22

3. Belanja Modal Gedung dan	
Bangunan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal Gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp200.895.750.668,59 <u>Rp60.125.780.042,49</u> Rp261.021.530.711,08
 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan 5. Belanja Modal Aset Tetap 	Rp113.354.116.008.84 <u>Rp56.445.886.746,99</u> Rp169.800.002.755,83
Lainnya a. Semula b. Bertambah/(berkurang)	Rp48.107.924.385,00 (Rp17.170.931.585,45) Rp30.936.992.799,55
6. Belanja Modal Aset Lainnya a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp436.946.140,00 Rp23.250.000,00 Rp460.196.140,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan (4) Belanja Transfer sebagaimana dim huruf d, terdiri atas: Belanja Bantuan Keuangan	tidak terduga, yaitu: Rp83.332.650.330,85 <u>Rp4.966.794.982,78</u> Rp88.299.445.313,63
a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja bantuan keuangan Setelah perubahan	Rp0,00 <u>Rp0,00</u> Rp0,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan

Setelah perubahan

a. Semulab. Bertambah/(berkurang)Jumlah penerimaan pembiayaan	Rp315.164.636.092,00 <u>Rp455.528.946.035,91</u> Rp770.693.582.127,91
Daerah setelah perubahan	1.57.70.030.002.127,91

2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semulab. Bertambah/(berkurang)Jumlah pengeluaran pembiayaanDaerah setelah perubahan

Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

a. Semula

Rp315.164.636.092,00

b. Bertambah/(berkurang)Jumlah sisa lebih perhitungan

Rp455.528.946.035,91 Rp770.693.582.127,91

Anggaran tahun sebelumnya

setelah perubahan

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah Kota dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

tidak terpisahkan	dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
 Lampiran I 	Ringkasan Perubahan APBD yang
	Diklasifikasi Menurut Kelompok dan
	Ionia D. 1
	Pembiayaan; Belanja, dan
2. Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD yang
	Diklasifikasi Menurut Urusan
	Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III	D:
	I I and a second
	Organsasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan Kelompok, Jenis
4. Lampiran IV	Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja
1	
	D1
	Togram,
	Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
5. Lampiran V	Kegiatan Beserta Keluaran;
	Rekapitulasi Perubahan Belanja
	Daerah untuk Keselarasan dan
	Keterpaduan Urusan Pemerintahan
	Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
6. Lampiran VI	Pengelolaan Keuangan Negara;
o. Zampiran vi	Rekapitulasi Perubahan Belanja
7. Lampiran VII	untuk Pemenuhan SPM;
Bampiran vii	Sinkronisasi Program pada RPJMD/
8. Lampiran VIII	RPD dengan Perubahan APBD;
o. Bampiran vin	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan
	Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD
	dan Perubahan PPAS dengan Perda
0 Lampinan IV	tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas
	Nasional dan Prioritas Provinsi
10 Lampiran V	dengan Program Prioritas Daerah;

Pasal 11

dan Per Jabatan; dan

Daftar Piutang Daerah.

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan

10. Lampiran X

11. Lampiran XI

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 1 September 2025 WALI KOTA BANDUNG,

> > ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung pada tanggal 1 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT: (10/154/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

NIP. 19760604 200604 1 002